

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal

Pada Tanggal : 6 April 2004

Kepala Dinas,



Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Kendal di Kendal;
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Camat Kendal;
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kendal;
5. Kepala Desa Langenharjo Kecamatan Kendal;
6. **Kepala TKIT Robbani** Kecamatan Kendal;
7. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Barat Telp. (0294) 381457 Fax (0294) 382440

NIS. 000 170

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL

Nomor : 422.1/ 1411/PDK

Tentang IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

- Membaca : a. Surat permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Da'wah dan Sosial ROBBANI Kecamatan Kendal nomor 07/Bp.TB-TKIT/VIII/1422/2001 tanggal 6 Agustus 2001 perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah;
b. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kendal nomor 6424/135.1 tanggal 13 Juli 2001;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor : 27 Tahun 1990
b. Nomor : 38 Tahun 1992
c. Nomor : 30 Tahun 1992
- Mengingat : 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1262/0/1994
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002
- Memperhatikan : Surat Edaran Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan persetujuan pendirian Sekolah kepada :
- PERTAMA : Nama : TK Islam Terpadu Robbani Kendal
Alamat : Griya Praja Mukti Blok S No. 7 Rt. 05 Rw. IV
Nama Yayasan/Organisasi : Yayasan Pendidikan Da'wah dan Sosial Robbani
Penyelenggara
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.